



**PUTUSAN**

Nomor : 801/Pid.B/2014/PN.BTM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **YANTO Bin WAGIMAN .**

Tempat lahir : Durai ( Moro ) ;

Umur/Tgl.lahir : 31 tahun/ 01 Mei 1983 ;

Jenis Keklamin : Laki-laki .

Kewarganegaraa : Indonesia ;

Alamat : Kos-Kosan Pelangi Batu Besar - Kota Batam .

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tekong Boat ;

Pendidikan : SD tidak tamat .

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 26 September 2014 No. Pol.- Han-123/IX/2014/DitRes Reskrim **sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 .**
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2014 No: TAP 656 /N.10.11.3 /Epp.1/ 10/2014 **sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 24 Nopember 2014 ;**
3. Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2014 , Nomor.PRINT.2843/N.10.11.3/Ep.2/11/ 2014, **sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d 09 Desember 2014 ;**
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri tanggal 04 Desember 2014, Nomor. 801/Pid/B/2014/ PN.BTM **sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 2 Januari 2015 ;**
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2015 s/d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi didampingi oleh Kuasa Hukum/ Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, tanggal 03 Pebruari 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Bin WAGIMAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara**, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 ( empat ) butir tablet jenis ecstasy logo mercy warna krem yang dibungkus dengan plastic transparan bening berat bruto 1,32 gram ;
- 1 ( satu ) buah Bonk terbuat dari botol plastic merk mytea ;
- 1 ( satu ) buah pipa kaca ;
- 2 ( dua ) buah mancis ;
- 1 ( satu ) buah dompet warna coklat merk levis ;
- 1 ( satu ) unit HP merk Nokia model warna hitam berikut kart simpati nomor : 082173126096 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah);

*Menimbang*, bahwa atas pembelaan / pledoi Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum di Persidangan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya.

*Menimbang*, bahwa selanjutnya Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa YANTO Bin WAGIMAN dan saksi MUHAMMAD GUNTUR Bin AMBO SENGENG serta saksi YUYUN , pada hari minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 , bertempat di depan kampus Universitas Batam Kota Batam , atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam , Percobaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemufakatan jahat untuk melakukan , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram , berupa 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan plastic transparan dan dibalut lagi dengan kertas Koran seberat 106 gr (seratus enam gram) ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa , pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi YUYUN di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam , lalu saksi YUYUN menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia menuju ke Batam melalui Pelabuhan Fery Internasional Batam Center Kota Batam dan saat itu saksi YUYUN menawarkan upah sebesar RM 7.000,- (tujuh ringgit Malaysia) , kemudian Terdakwapun menyepakatinya waktu itu ;
- Lalu Terdakwa menemui saksi MUHAMMAD GUNTUR dan mengajak untuk membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Batam dengan tawaran upah sebesar RM 3.500,- (tiga ribu lima ratus ringgit Malaysia) dan saksi GUNTUR menyetujuinya ;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi YUYUN di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam yang hendak berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kapal MV.Marina Ekspres 8 yang dinahkodai oleh saksi GUNTUR dan Terdakwa menunjuk saksi YUYUN yakni orang yang memberikan tawaran pekerjaan tersebut dan saksi GUNTUR sepakat karena telah mengenal saksi YUYUN ;
- Setelah itu pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan saksi GUNTUR berangkat dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center Kota Batam , menuju Pelabuhan Tanjung Pelungkur Malaysia dan tiba di Pelabuhan Tanjung Pelungkur Malaysia , lalu sekira pukul 20.30 waktu Malaysia saksi YUYUN memberikan 3 (tiga) buah tas kepada Terdakwa , yang berisi 6 (enam) bungkus besar narkoba jenis shabu dari Malaysia menuju Batam dan juga saksi YUYUN menyerahkan upah sebesar RM 6.000,- (enam ribu ringgit Malaysia) sedangkan sisanya RM 1.000,- (seribu ringgit Malaysia) akan diberikan setelah tiba di Batam yaitu di Hotel Bahari kamar 307 Kota Batam ;

- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah tas yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi GUNTUR dan diletakan oleh saksi GUNTUR didalam ruangan kemudi kapal tersebut ;
- Lalu Terdakwa dan saksi GUNTUR menyuruh saksi YUYUN bersama dengan 2 (dua) orang temannya untuk masuk ke dalam kapal MV. Marina Ekspres 8 sebagai penumpang di kapal tersebut ;
- Kemudian tiba di Pelabuhan Fery Internasional Batam Center Kota Batam , Terdakwa bersama dengan saksi YUYUN 2 (Dua) orang temannya turun dari kapal dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menghubungi saksi GUNTUR untuk mengambil 3 (tiga) buah tas yang berisikan 6 (enam) bungkus besar narkoba jenis shabu yang ditiptkan tersebut dan saksi GUNTUR menemui Terdakwa yang sudah menunggu di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam ;
- Setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi GUNTUR dan menerima 3 (tiga) buah tas dari saksi GUNTUR yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa bersama saksi GUNTUR sepakat untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dililit dengan lakban kertas warna cream dari dalam salah satu tas tersebut tanpa sepengetahuan saksi YUYUN ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa dan saksi GUNTUR mengambil 1 (Satu) bungkus besar narkotika jenis shabu tersebut dan saksi GUNTUR membawa 1 (Satu) bungkus besar shabu tersebut ke rumahnya , sedangkan Terdakwa pergi mengantarkan sisa narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) buah tas yang berisikan 5 (lima) bungkus besar kepada saksi YUYUN di Hotel Bahari Kamar 307 Kota Batam ;
- Lalu tiba di Kamar tersebut Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah tas yang berisikan 5 (lima) bungkus besar kepada saksi YUYUN dan saksi YUYUN menyerahkan sisa upah sebesar RM 1.000,- (seribu ringgit Malaysia) kepada Terdakwa ;
- Kemudian hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dihubungi oleh oleh LAGO dan saksi RONALD BOY SIHOTANG (Anggota Polri yang menyamar sebagai pembeli) yang memesan 1 ons narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan disepakati seharga Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) , yang mana LAGO dan saksi RONALD menyetujuinya dan disepakati akan bertemu di jalan Bukit Beruntung Sei.Panas Kota Batam sekira pukul 19.00 wib ;
- Setelah itu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi saksi GUNTUR dan meminta dibungkuskan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) ons menjadi 4 (empat) bungkus saat itu , dan saksi GUNTUR menyepakatinya dan bersepakat untuk bertemu didepan kampus Universitas Kota Batam .Dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke depan Kampus Universitas Kota Batam untuk bertemu dengan saksi Guntur ;
- Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi GUNTUR dan saksi GUNTUR menyerahkan kepada Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibungkus lagi dengan kertas Koran ;
- Lalu Terdakwa meletakkan 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu tersebut di dalam box bagian depan sepeda motor Yamaha Mio yang digunakan Terdakwa dan langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan saksi GUNTUR untuk menemui LAGO dan saksi RONALD yang telah menunggu Terdakwa di Jalan Bukit Beruntung Sei Panans Kota Batam ;

- Kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bertemu dengan LAGO dan saksi RONALD dan saksi RONALD langsung mengaku Anggota Kepolisian sambil memperlihatkan identitas Kepolisian dan menangkap Terdakwa dan dibantu dengan saksi S.T.B SIPAYUNG , saksi SAHAT SAUT PAKPAHAN , saksi FAUZATULO SADAWA dan saksi GANDA TURNIP yang memantau dari tempat tidak jauh ;
- Setelah itu ditemukan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibalut lagi dengan kertas Koran seberat 106 (seratus enam) gram didalam box bagian depan sepeda motor Yamaha Mio yang diletakan Terdakwa sebelumnya ;
- Selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Sonny Ericson seri W95 dengan kartu XL no.087842444438, 1 (satu) unit Blackberry seri 9810 berikut kartu AS no.085339088841 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio dengan nomor Polisi BP 4332 FL dan ditanyakan kepada kepada Terdakwa “siapa pemilik narkotika jenis shabu” dan dijawab Terdakwa “milik saya yang sebelumnya saya dan MUHAMMAD GUNTUR menerima dari YUYUN di Malaysia” ;
- Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Barelang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga shabu-shabu No.09/LI.2.108400/2012 , pada hari Senin tanggal 16 April 2012 yang ditangani oleh yang menimbang SURATIN,A.Md dan diketahui oleh Maneger Cabang LUKAS MULYONO ,SE telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan dibalut lagi dengan kertas Koran seberat 106 gr (seratus enam gram)

An.ANWAR EFENDI Bin HARMAINI Als ANJAS ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2214/NNF/2012, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra.MELTA milik Terdakwa ANWAR EFENDI Bin HARMAINI Als ANJAS adala benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ANWAR EFENDI Bin HARMANI Als ANJAS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram , 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan dibalut lagi dengan kertas koran seberat 106 gr (seratus enam gram) ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 114**

**Ayat ( 1 ) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan berita acara dan berkas perkara yang tidak sesuai dengan fakta hokum dan cacat hokum sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum dibuat secara tidak secara cermat , jelas dan lengkap sehingga tida memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hokum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan keberatan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa diri terdakwa tidak bersalah atas semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. RONALD BOY SIHOTANG;

- Bahwa, saksi adalah petugas dari Sat Narkoba Polresta Bareleng, Kota Batam;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Benter Kota Batam, saksi bersama-sama dengan petugas kepolisian lainnya yaitu saksi Faozatulo Sadawa, saksi Arief Tri Setyo, saksi Ganda Turnip telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya saksi dan petugas lainnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Center Kota Batam, dan setelah saksi serta petugas lainnya pergi ke situ dan melihat terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang disitu, yang mana sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh informan kepada petugas;
- Bahwa, saat saksi dan petugas lainnya mendekati terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian, terdakwa terlihat terkejut dan seketika membuang bungkusan yang sedang dipegangnya ke lantai;
- Bahwa, saat saksi dan petugas lain mengambil bungkusan yang dibuang terdakwa terdakwa tersebut, ternyata 1 (satu) paket /bungkus besar shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi dan petugas, lalu di bawa ke rumah terdakwa, dan saksi serta petugas lainnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat menggeledah kamar terdakwa, saksi dan petugas menemukan 2 (dua) paket/bungkus kecil shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang disimpan didalam dompet merk Hermes milik terdakwa dan terletak diatas tempat tidur terdakwa;
2. FAOZATULO SADAWA;
- Bahwa, saksi adalah petugas dari Sat Narkoba Polresta Bareleng, Kota Batam;
  - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Benter Kota Batam, saksi bersama-sama dengan petuga kepolisian lainnya yaitu saksi Faozatulo Sadawa, saksi Arief Tri Setyo, saksi Ganda Turnip telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
  - Bahwa, sebelumnya saksi dan petugas lainnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa aka ada transaksi Narkoba bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Center Kota Batam, dan setelah saksi serta petugas lainnya pergi ke situ dan melihat terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang disitu, yang mana sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh informan kepada petugas;
  - Bahwa, saat saksi dan petugas lainnya mendekati terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian, terdakwa terlihat terkejut dan seketika membuang bungkusan yang sedang dipegangnya ke lantai;
  - Bahwa, saat saksi dan petugas lain mengambil bungkusan yang dibuang terdakwa terdakwa tersebut, ternyata 1 (satu) paket /bungkus besar shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - Bahwa, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi dan petugas, lalu di bawa ke rumah terdakwa, dan saksi serta petugas lainnya melakukan pengeledahan dirumah terdakwa;
  - Bahwa, saat menggeledah kamar terdakwa, saksi dan petugas menemukan 2 (dua) paket/bungkus kecil shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang disimpan



didalam dompet merk Hermes milik terdakwa dan terletak diatas tempat tidur terdakwa;

3. GANDA TURNIP;

- Bahwa, saksi adalah petugas dari Sat Narkoba Polresta Bareleng, Kota Batam;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Benter Kota Batam, saksi bersama-sama dengan petuga kepolisian lainnya yaitu saksi Faozatulo Sadawa, saksi Arief Tri Setyo, saksi Ganda Turnip telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya saksi dan petugas lainnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa aka ada transaksi Narkoba bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Center Kota Batam, dan setelah saksi serta petugas lainnya pergi ke situ dan melihat terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang disitu, yang mana sesuai dengan ciri-ciri ynag diinformasikan oleh informan kepada petugas;
- Bahwa, saat saksi dan petugas lainnya mendekati terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian, terdakwa terlihat terkejut dan seketika membuang bungkus yang sedang dipegangnya ke lantai;
- Bahwa, saat saksi dan petugas lain mengambil bungkus yang dibuang terdakwa terdakwa tersebut, ternyata 1 (satu) paket /bungkus besar shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi dan petugas, lalu di bawa ke rumah terdakwa, dan saksi serta petugas lainnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa, saat menggeledah kamar terdakwa, saksi dan petugas menemukan 2 (dua) paket/bungkus kecil shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang disimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dompet merk Hermes milik terdakwa dan terletak diatas tempat tidur terdakwa;

4. Saksi HENDRA GUNAWAN;

- Bahwa, saksi adalah petugas Penyidik pada Polresta Barelang yang memeriksa terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2011;
- Bahwa, selama terdakwa diperiksa oleh saksi sebagai penyidik, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu Juhri Pasaribu, SH;
- Bahwa, saat diperiksa terdakwa dalam memberikan keterangan dengan sadar dan tidak berada dibawah tekanan;
- Bahwa, isi dari hasil pemeriksaan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Penyidik tertanggal 07 Oktober 2011 tersebut keseluruhan adalah benar jawaban dai terdakwa;
- Bahwa, selesai melakukan pemeriksaan saksi ada menyuruh terdakwa membaca isi dari BAP Penyidik tersebut dan ditandatangani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa telah merasa keberatan dan menyangkal semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menghadirkan saksi A de Charge yaitu ayah kandung terdakwa yang bernama MARDIJANAS, yang telah memebrikan keterangan tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa, saksi ada di rumah terdakwa akan tetapi keberadaannya di lantai bawah, dan tidak ikut masuk ke dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira jam 17.00 wib, terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki dan mengatakan hendak membeli mobil, lalu terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan laki-laki tersebut berjanji bertemu di halaman parkir Dotamana Batam Center Kota Batam;

- Bahwa selanjutnya jam 16.00 wib, laki-laki tersebut kembali menelpon terdakwa dan janji bertemu di parkir Ruko Dotamana untuk memberikan uang DP mobil;;
- Bahwa saat itu laki-laki tersebut bertanya kepada terdakwa perihal suami terdakwa, dan saat HP terdakwa berdering dari suami terdakwa, lalu terdakwa disuruh menanyakan soal shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut berjalan ke arah pojokan dan menyuruh terdakwa mengikuti, lalu mencari-cari sesuatu dari lantai yang ternyata shabu-shabu, lalu mengambilnya dan meletakkannya secara paksa di tangan terdakwa;
- Bahwa, para saksi selanjutnya membawa terdakwa ke rumahnya, lalu saksi-saksi menggeledah rumah terdakwa dan menemukan shabu-shabu didalam tas warna merah;
- Bahwa, shabu-shabu yang ditemukan saksi-saksi di parkir dan di rumah terdakwa bukanlah kepunyaan terdakwa, dan terdakwa tidak tahu darimana asalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 2 (dua) paket/bungkus kecil serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 5,7 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia model 5130c-2 beserta kartu Simpati nomor : 081270031177;
- 1 (satu) buah dompet merk Hermes warna hitam kombinasi biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan sebagai berikut :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 5219/KNF/X/2011, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si.Apt bersama Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, yang pada kesimpulannya sebagai berikut :

- Barang bukti yang dianalisa atas nama terdakwa Elvarina Binti Mardijanas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdadar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

1. Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No.: 755/LI.2.108400/2011 tanggal 07 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 2 (dua) paket/bungkus kecil serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 5,7 gram (lima koma tujuh gram) An.Elvarina Binti Mardijanas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Benter Kota Batam, saksi Ronald Boy Sihotang bersama-sama dengan petuga kepolisian lainnya yaitu saksi Faozatulo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadawa, saksi Arief Tri Setyo, saksi Ganda Turnip telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;

- Bahwa, sebelumnya para saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Center Kota Batam, selanjutnya para saksi pergi ke situ dan melihat terdakwa sedang berdiri sendirian seperti menunggu seseorang disitu, yang mana ciri-ciri terdakwa sama dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh informan kepada petugas;
- Bahwa, saat para saksi mendekati terdakwa, terdakwa terlihat terkejut dan seketika membuang bungkusan yang sedang dipegangnya ke lantai;
- Bahwa, saat para saksi mengambil bungkusan yang dibuang terdakwa tersebut, ternyata berupa 1 (satu) paket /bungkus besar shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh para saksi, lalu di bawa ke rumah terdakwa untuk memeriksa persediaan shabu yang masih dimiliki terdakwa;
- Bahwa, saat menggeledah kamar terdakwa, para saksi menemukan 2 (dua) paket/ bungkus kecil shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang disimpan didalam dompet merk Hermes milik terdakwa yang terletak diatas tempat tidur terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual dan memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara alternative, maka Majelis mempunyai pilihan untuk membuktikan terlebih dahulu Dakwaan mana yang mendekati pembuktiannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang mengarah kepada unsure-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Pertama tersebut atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
  2. Unsur “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;
- ad. 1. Unsur Barang Siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad. 2. Unsur “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Benter Kota Batam, saksi Ronald Boy Sihotang bersama-sama dengan petugas kepolisian lainnya yaitu saksi Faozatulo Sadawa, saksi Arief Tri Setyo, saksi Ganda Turnip telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa, sebelum melaukan penangkapan, saksi-saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melaukan transaksi Narkoba bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Center Kota Batam, dan setelah saksi-saksi pergi ke parkiran Ruko Dotamana, para saksi melihat terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang disitu, yang mana ciri-ciri terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh informan kepada petugas;

Menimbang, bahwa, selanjutnya para saksi mendekati terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian, terdakwa terlihat terkejut dan seketika membuang bungkus yang sedang dipegangnya ke lantai dan saat para saksi mengambil bungkus yang dibuang terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ternyata berupa 1 (satu) paket /bungkus besar shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah menyangkal seluruh keterangan para saksi tersebut didalam eksepsi dan pledoi Penasehat Hukum terdakwa dimana terdakwa menyatakan bahwa terdakwa berada di parkir Ruko Dotamana tersebut karena telah ditelpon oleh seseorang yang bernama laki-laki yang akan membeli mobil terdakwa, dan setelah bertemu dengan sdr.Ade di parkir Ruko Dotamana, lalu laki-laki itu mengajak terdakwa mengikutinya ke pojok parkir, dan laki-laki itu terlihat mencari-cari sesuatu di lantai, lalu mengambil suatu bungkus dari lantai parkir dan meletakkannya secara paksa di tangan terdakwa dan ternyata adalah shabu-shabu, dan setelah itulah para saksi menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (3) KUHPidana disebutkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, yang berarti keterangan tersebut tidak dapat dijadikan bukti bila tidak didukung oleh alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Prof.Dr.Andi Hamzah, Sh dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia telah menerangkan bahwa keterangan terdakwa yang telah menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi terdakwa secara tertulis telah membenarkan bahwa keberadaan terdakwa di parkir Ruko Dotamana untuk melakukan pertemuan dengan seorang laki-laki yang akan membeli mobil terdakwa, dan setiba disitu terdakwa juga membenarkan bahwa saat itu laki-laki tersebut telah menanyai soal shabu-shabu kepada terdakwa, dan saat suami terdakwa menelpon, laki-laki itu menyuruh terdakwa menanyakan kepada suami terdakwa untuk memesan shabu-shabu, lalu terdakwa mengikuti apa yang diperintahkan laki-laki tersebut menanyakan shabu kepada suami terdakwa , dan setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah terdakwa disuruh mengikuti laki-laki tersebut dan meletakkan secara paksa shabu-shabu yang diambil laki-laki tersebut dari lantai parkir ke tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan keterangan saksi-saksi yang saat datang ke parkir melihat terdakwa sedang berdiri sendiri seperti menunggu seseorang, dan saat didekati terdakwa terlihat telah membuang sesuatu ke lantai, yang setelah diambil oleh para saksi ternyata adalah satu bungkus besar shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah terlihat fakta-fakta atas keterangan para saksi, yang telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di parkir Ruko Dotamana, dan benar tentang keberadaan satu bungkus shabu-shabu tersebut ditangan terdakwa, yang menurut keterangan terdakwa diletakkan secara paksa oleh laki-laki yang akan membeli mobil tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa tentang laki-laki yang telah meletakkan shabu tersebut secara paksa di tangan terdakwa, para saksi telah menerangkan dibawah sumpah di persidangan bahwa pada saat para saksi tiba di parkir Ruko Dotamana, para saksi melihat terdakwa sedang berdiri seorang diri seperti menunggu seseorang, dan tidak terlihat ada orang lain di samping terdakwa saat itu, dan pada saat para saksi mendekat, barulah terlihat terdakwa telah membuang sesuatu ke lantai, yang ternyata adalah bungkus shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan bahwa setelah ditangkap di parkir Ruko Dotamana selanjutnya terdakwa telah dibawa para saksi ke rumah terdakwa untuk melihat apakah masih ada shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ketika melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, telah ditemukan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil di dalam dompet hitam kombinasi biru merek Hermes di atas kasur dalam kamar tidur terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya telah menyatakan bahwa tindakan pengeledahan yang dilakukan oleh para saksi selaku petugas kepolisian tersebut telah menyalahi prosedur karena tidak mengikutsertakan perangkat kelurahan/kepala desa ataupun saksi lain, tidak mengikut sertakan terdakwa dan menunjukkan surat izin pengeledahan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Maelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 ayat (4) KUHPidana disebutkan, bahwa setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan diikuti dengan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan isi pasal tersebut diatas maka kehadiran Kepala Desa atau Ketua Lingkungan diharuskan hadir bila tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, terdakwa hadir dan saat itu terdakwa tidak merasa keberatan untuk dilakukan pengeledahan di rumahnya, hal mana ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Pengeledahan oleh terdakwa tertanggal 06 Oktober 2011, sehingga dengan ditanda tanganinya Berita Acara Pengeledahan tersebut oleh terdakwa maka menurut Majelis tindakan Pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam hal ini oleh para saksi adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya juga telah menyatakan bahwa pengeledahan tersebut dilakukan oleh para saksi tanpa menunjukkan surat izin pengeledahan dari yang berwenang yaitu dalam hal ini Pengadilan, akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) telah diatur bahwa 'Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) KUHAPidana, penyidik dapat melakukan penggeledahan :

- a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
- b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya;

Menimbang, bahwa dari isi Pasal 34 ayat (1) KUHAPidana tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan para saksi di rumah terdakwa telah termasuk tindakan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAPidana tersebut diatas, dimana setelah tindakan penggeledahan tersebut dilakukan selanjutnya telah dimohonkan Surat Izin Penggeledahan dan telah dikeluarkan Penetapan Nomor : 274/Pen.Pid/2011/PN.BTM tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam mengenai persetujuan untuk melakukan tindakan penggeledahan terhadap tersangka Elvarina Binti Mardijanas di Perum Lavender Blok F No.12 A Batam Centre Kota Batam, yang telah dilakukan oleh penyidik Polresta Bareleng sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penggeledahan tanggal 06 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis penggeledahan dan penemuan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu milik terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa tersebut adalah telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi bahwa sebelum melakukan penangkapan atas diri terdakwa, para saksi telah menerima informasi bahwa akan



ada orang yang melakukan transaksi jual beli narkoba, dan saat itu para saksi menemukan terdakwa sedang berdiri sendiri seperti menunggu seseorang;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas bila dihubungkan dengan barang bukti yang saat itu dibuang oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan juga 2 (dua) paket/bungkus kecil serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, yang keseluruhannya berjumlah 5,7 gram, yang mana bila dilihat dari jumlah shabu-shabu tersebut dalam jumlah yang cukup besar maka menurut Majelis persediaan shabu-shabu tersebut pada diri terdakwa bukanlah untuk dikonsumsi untuk diri sendiri, melainkan untuk dijual lagi oleh terdakwa, dengan cara dibagi dalam paket kecil sebagaimana 2 (dua) paket/bungkus kecil yang ditemukan di dompet terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 5219/KNF/X/2011, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si.Apt bersama Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, yang pada kesimpulannya sebagai berikut :

- Barang bukti yang dianalisa atas nama terdakwa Elvarina Binti Mardijanas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdadar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menjual sejumlah shabu-shabu yang dimiliki terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, dalam Dakwaan Pertama ini, menurut Majelis telah terbukti pada perbuatan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsure-unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakup dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi preventif ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak terdapat suatu alasan apapun yang bersifat mendesak untuk mengeluarkan mereka dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya nanti di akhir amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ELVARINA BIN MARDIJANAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman“;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.....- (.....) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama ..... (.....) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan untuk itu;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 2 (dua) paket/bungkus kecil serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 5,7 gram;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia model 5130c-2 beserta kartu Simpati nomor : 081270031177;
  - 1 (satu) buah dompet merk Hermes warna hitam kombinasi biru;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Kamis** , tanggal **03 Mei 2012**, oleh kami **RENO LISTOWO, SH.M.H**, sebagai Ketua Sidang, **RISKA WIDIANA, SH.M.H** dan **RIDWAN, SH,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin** tanggal **07 Mei 2012** oleh Ketua Sidang dengan didampingi oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim–hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh sebagai **MAGDALENA PINONTOAN**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh , Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Sidang,

1. **RISKA WIDIANA, SH.M.H**

**RENO LISTOWO, SH.M.H**

2. **RIDWAN, SH.M.H**

**Panitera Pengganti,**

**MAGDALENA PINONTOAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 900/Pid.B/2011/PN.BTM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama,  
dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ELVARINA BINTI MARDIJANAS;
Tempat lahir	:	Dumai (Riau) ;
Umur/ Tgl lahir	:	32 tahun/18 Juni 1979 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perum.Lavender Blok F No.12 A Batam Centre Kota Batam;
Agama	:	Islam;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d 27 Oktober 2011;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Batam, sejak tanggal 28 November 2011 s/d 06 Desember 2011;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam, sejak tanggal 05 Desember 2011 s/d 24 Desember 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d 11 Januari 2012;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d 11 Maret 2012;
6. Perpanjangan I penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Maret 2012 s/d 10 April 2012;
7. Perpanjangan II penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 11 April 2012 s/d 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya  
M.LUMBAN BATU, SH dan RIZAN NIKA, SH.MH Advokat/Penasehat Hukum , beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Marina Park Blok No.36 Nagoya, Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SKH-MNA/I/2012/BTM tertanggal 11 Januari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 11 Januari 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, tanggal 23 April 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

4. Menyatakan Terdakwa ELVARINA BINTI MARDIJANAS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELVARINA BINTI MARDIJANAS dengan pidana penjara selama 6 (enam)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

6. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

7. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 2 (dua) paket/bungkus kecil serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 5,7 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia model 5130c-2 beserta kartu Simpati nomor : 081270031177;
- 1 (satu) buah dompet merk Hermes warna hitam kombinasi biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa ELVARINA BIN MARDIJANAS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama dan Kedua, untuk itu terdakwa ELVARINA BIN MARDIJANAS haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Salin dakwaan

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan berita acara dan berkas perkara yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan cacat hukum sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum dibuat secara tidak secara cermat, jelas dan lengkap sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan keberatan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa diri terdakwa tidak bersalah atas semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan jawaban/tanggapan tertanggal 01 Februari 2012;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah dijatuhkan Putusan Sela Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa atas nama ELVARINA BINTI MARDIJANAS sah menurut hukum;



3. Menetapkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 900/Pid.B/2011/BTM dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

5. RONALD BOY SIHOTANG;

- Bahwa, saksi adalah petugas dari Sat Narkoba Polresta Bareleng, Kota Batam;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Benter Kota Batam, saksi bersama-sama dengan petugas kepolisian lainnya yaitu saksi Faozatulo Sadawa, saksi Arief Tri Setyo, saksi Ganda Turnip telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya saksi dan petugas lainnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Center Kota Batam, dan setelah saksi serta petugas lainnya pergi ke situ dan melihat terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang disitu, yang mana sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh informan kepada petugas;
- Bahwa, saat saksi dan petugas lainnya mendekati terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian, terdakwa terlihat terkejut dan seketika membuang bungkusan yang sedang dipegangnya ke lantai;
- Bahwa, saat saksi dan petugas lain mengambil bungkusan yang dibuang terdakwa terdakwa tersebut, ternyata 1 (satu) paket /bungkus besar shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi dan petugas, lalu di bawa ke rumah terdakwa, dan saksi serta petugas lainnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat menggeledah kamar terdakwa, saksi dan petugas menemukan 2 (dua) paket/bungkus kecil shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang disimpan didalam dompet merk Hermes milik terdakwa dan terletak diatas tempat tidur terdakwa;
- 6. FAOZATULO SADAWA;
- Bahwa, saksi adalah petugas dari Sat Narkoba Polresta Bareleng, Kota Batam;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Benter Kota Batam, saksi bersama-sama dengan petuga kepolisian lainnya yaitu saksi Faozatulo Sadawa, saksi Arief Tri Setyo, saksi Ganda Turnip telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya saksi dan petugas lainnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa aka ada transaksi Narkoba bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Center Kota Batam, dan setelah saksi serta petugas lainnya pergi ke situ dan melihat terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang disitu, yang mana sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh informan kepada petugas;
- Bahwa, saat saksi dan petugas lainnya mendekati terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian, terdakwa terlihat terkejut dan seketika membuang bungkusan yang sedang dipegangnya ke lantai;
- Bahwa, saat saksi dan petugas lain mengambil bungkusan yang dibuang terdakwa terdakwa tersebut, ternyata 1 (satu) paket /bungkus besar shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi dan petugas, lalu di bawa ke rumah terdakwa, dan saksi serta petugas lainnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa, saat menggeledah kamar terdakwa, saksi dan petugas menemukan 2 (dua) paket/bungkus kecil shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang disimpan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dompet merk Hermes milik terdakwa dan terletak diatas tempat tidur terdakwa;

## 7. GANDA TURNIP;

- Bahwa, saksi adalah petugas dari Sat Narkoba Polresta Bareleng, Kota Batam;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Benter Kota Batam, saksi bersama-sama dengan petuga kepolisian lainnya yaitu saksi Faozatulo Sadawa, saksi Arief Tri Setyo, saksi Ganda Turnip telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya saksi dan petugas lainnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa aka ada transaksi Narkoba bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Center Kota Batam, dan setelah saksi serta petugas lainnya pergi ke situ dan melihat terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang disitu, yang mana sesuai dengan ciri-ciri ynag diinformasikan oleh informan kepada petugas;
- Bahwa, saat saksi dan petugas lainnya mendekati terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian, terdakwa terlihat terkejut dan seketika membuang bungkus yang sedang dipegangnya ke lantai;
- Bahwa, saat saksi dan petugas lain mengambil bungkus yang dibuang terdakwa terdakwa tersebut, ternyata 1 (satu) paket /bungkus besar shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi dan petugas, lalu di bawa ke rumah terdakwa, dan saksi serta petugas lainnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa, saat menggeledah kamar terdakwa, saksi dan petugas menemukan 2 (dua) paket/bungkus kecil shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang disimpan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dompet merk Hermes milik terdakwa dan terletak diatas tempat tidur terdakwa;

8. Saksi HENDRA GUNAWAN;

- Bahwa, saksi adalah petugas Penyidik pada Polresta Barelang yang memeriksa terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2011;
- Bahwa, selama terdakwa diperiksa oleh saksi sebagai penyidik, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu Juhri Pasaribu, SH;
- Bahwa, saat diperiksa terdakwa dalam memberikan keterangan dengan sadar dan tidak berada dibawah tekanan;
- Bahwa, isi dari hasil pemeriksaan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Penyidik tertanggal 07 Oktober 2011 tersebut keseluruhan adalah benar jawaban dai terdakwa;
- Bahwa, selesai melakukan pemeriksaan saksi ada menyuruh terdakwa membaca isi dari BAP Penyidik tersebut dan ditandatangani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa telah merasa keberatan dan menyangkal semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menghadirkan saksi A de Charge yaitu ayah kandung terdakwa yang bernama MARDIJANAS, yang telah memebrikan keterangan tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa, saksi ada di rumah terdakwa akan tetapi keberadaannya di lantai bawah, dan tidak ikut masuk ke dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira jam 17.00 wib, terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki dan mengatakan hendak membeli mobil, lalu terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan laki-laki tersebut berjanji bertemu di halaman parkir Dotamana Batam Center Kota Batam;

- Bahwa selanjutnya jam 16.00 wib, laki-laki tersebut kembali menelpon terdakwa dan janji bertemu di parkir Ruko Dotamana untuk memberikan uang DP mobil;;
- Bahwa saat itu laki-laki tersebut bertanya kepada terdakwa perihal suami terdakwa, dan saat HP terdakwa berdering dari suami terdakwa, lalu terdakwa disuruh menanyakan soal shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut berjalan ke arah pojokan dan menyuruh terdakwa mengikuti, lalu mencari-cari sesuatu dari lantai yang ternyata shabu-shabu, lalu mengambilnya dan meletakkannya secara paksa di tangan terdakwa;
- Bahwa, para saksi selanjutnya membawa terdakwa ke rumahnya, lalu saksi-saksi menggeledah rumah terdakwa dan menemukan shabu-shabu didalam tas warna merah;
- Bahwa, shabu-shabu yang ditemukan saksi-saksi di parkir dan di rumah terdakwa bukanlah kepunyaan terdakwa, dan terdakwa tidak tahu darimana asalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 2 (dua) paket/bungkus kecil serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 5,7 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia model 5130c-2 beserta kartu Simpati nomor : 081270031177;
- 1 (satu) buah dompet merk Hermes warna hitam kombinasi biru;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan sebagai berikut :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 5219/KNF/X/2011, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si.Apt bersama Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, yang pada kesimpulannya sebagai berikut :

- Barang bukti yang dianalisa atas nama terdakwa Elvarina Binti Mardijanas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdadar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

1. Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang No.: 755/LI.2.108400/2011 tanggal 07 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 2 (dua) paket/bungkus kecil serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 5,7 gram (lima koma tujuh gram) An.Elvarina Binti Mardijanas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Benter Kota Batam, saksi Ronald Boy Sihotang bersama-sama dengan petuga kepolisian lainnya yaitu saksi Faozatulo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadawa, saksi Arief Tri Setyo, saksi Ganda Turnip telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;

- Bahwa, sebelumnya para saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Center Kota Batam, selanjutnya para saksi pergi ke situ dan melihat terdakwa sedang berdiri sendirian seperti menunggu seseorang disitu, yang mana ciri-ciri terdakwa sama dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh informan kepada petugas;
- Bahwa, saat para saksi mendekati terdakwa, terdakwa terlihat terkejut dan seketika membuang bungkusan yang sedang dipegangnya ke lantai;
- Bahwa, saat para saksi mengambil bungkusan yang dibuang terdakwa tersebut, ternyata berupa 1 (satu) paket /bungkus besar shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh para saksi, lalu di bawa ke rumah terdakwa untuk memeriksa persediaan shabu yang masih dimiliki terdakwa;
- Bahwa, saat menggeledah kamar terdakwa, para saksi menemukan 2 (dua) paket/ bungkus kecil shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang disimpan didalam dompet merk Hermes milik terdakwa yang terletak diatas tempat tidur terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual dan memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara alternative, maka Majelis mempunyai pilihan untuk membuktikan terlebih dahulu Dakwaan mana yang mendekati pembuktiannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang mengarah kepada unsure-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Pertama tersebut atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

3. Unsur “barang siapa”
  4. Unsur “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;
- ad. 1. Unsur Barang Siapa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad. 2. Unsur “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Benter Kota Batam, saksi Ronald Boy Sihotang bersama-sama dengan petugas kepolisian lainnya yaitu saksi Faozatulo Sadawa, saksi Arief Tri Setyo, saksi Ganda Turnip telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa, sebelum melaukan penangkapan, saksi-saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melaukan transaksi Narkoba bertempat di Halaman Parkir Ruko Dotamana Batam Center Kota Batam, dan setelah saksi-saksi pergi ke parkiran Ruko Dotamana, para saksi melihat terdakwa sedang berdiri menunggu seseorang disitu, yang mana ciri-ciri terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh informan kepada petugas;

Menimbang, bahwa, selanjutnya para saksi mendekati terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian, terdakwa terlihat terkejut dan seketika membuang bungkus yang sedang dipegangnya ke lantai dan saat para saksi mengambil bungkus yang dibuang terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, ternyata berupa 1 (satu) paket /bungkus besar shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah menyangkal seluruh keterangan para saksi tersebut didalam eksepsi dan pledoi Penasehat Hukum terdakwa dimana terdakwa menyatakan bahwa terdakwa berada di parkir Ruko Dotamana tersebut karena telah ditelpon oleh seseorang yang bernama laki-laki yang akan membeli mobil terdakwa, dan setelah bertemu dengan sdr.Ade di parkir Ruko Dotamana, lalu laki-laki itu mengajak terdakwa mengikutinya ke pojok parkir, dan laki-laki itu terlihat mencari-cari sesuatu di lantai, lalu mengambil suatu bungkus dari lantai parkir dan meletakkannya secara paksa di tangan terdakwa dan ternyata adalah shabu-shabu, dan setelah itulah para saksi menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (3) KUHPidana disebutkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, yang berarti keterangan tersebut tidak dapat dijadikan bukti bila tidak didukung oleh alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Prof.Dr.Andi Hamzah, Sh dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia telah menerangkan bahwa keterangan terdakwa yang telah menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuiktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi terdakwa secara tertulis telah membenarkan bahwa keberadaan terdakwa di parkir Ruko Dotamana untuk melakukan pertemuan dengan seorang laki-laki yang akan membeli mobil terdakwa, dan setiba disitu terdakwa juga membenarkan bahwa saat itu laki-laki tersebut telah menanyai soal shabu-shabu kepada terdakwa, dan saat suami terdakwa menelpon, laki-laki itu menyuruh terdakwa menanyakan kepada suami terdakwa untuk memesan shabu-shabu, lalu terdakwa mengikuti apa yang diperintahkan laki-laki tersebut menanyakan shabu kepada suami terdakwa , dan setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

itulah terdakwa disuruh mengikuti laki-laki tersebut dan meletakkan secara paksa shabu-shabu yang diambil laki-laki tersebut dari lantai parkir ke tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan keterangan saksi-saksi yang saat datang ke parkir melihat terdakwa sedang berdiri sendiri seperti menunggu seseorang, dan saat didekati terdakwa terlihat telah membuang sesuatu ke lantai, yang setelah diambil oleh para saksi ternyata adalah satu bungkus besar shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah terlihat fakta-fakta atas keterangan para saksi, yang telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di parkir Ruko Dotamana, dan benar tentang keberadaan satu bungkus shabu-shabu tersebut ditangan terdakwa, yang menurut keterangan terdakwa diletakkan secara paksa oleh laki-laki yang akan membeli mobil tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa tentang laki-laki yang telah meletakkan shabu tersebut secara paksa di tangan terdakwa, para saksi telah menerangkan dibawah sumpah di persidangan bahwa pada saat para saksi tiba di parkir Ruko Dotamana, para saksi melihat terdakwa sedang berdiri seorang diri seperti menunggu seseorang, dan tidak terlihat ada orang lain di samping terdakwa saat itu, dan pada saat para saksi mendekat, barulah terlihat terdakwa telah membuang sesuatu ke lantai, yang ternyata adalah bungkus shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan bahwa setelah ditangkap di parkir Ruko Dotamana selanjutnya terdakwa telah dibawa para saksi ke rumah terdakwa untuk melihat apakah masih ada shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ketika melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, telah ditemukan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil di dalam dompet hitam kombinasi biru merek Hermes di atas kasur dalam kamar tidur terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya telah menyatakan bahwa tindakan pengeledahan yang dilakukan oleh para saksi selaku petugas kepolisian tersebut telah menyalahi prosedur karena tidak mengikutsertakan perangkat kelurahan/kepala desa ataupun saksi lain, tidak mengikut sertakan terdakwa dan menunjukkan surat izin pengeledahan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Maelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 ayat (4) KUHPidana disebutkan, bahwa setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan diikuti dengan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan isi pasal tersebut diatas maka kehadiran Kepala Desa atau Ketua Lingkungan diharuskan hadir bila tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, terdakwa hadir dan saat itu terdakwa tidak merasa keberatan untuk dilakukan pengeledahan di rumahnya, hal mana ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Pengeledahan oleh terdakwa tertanggal 06 Oktober 2011, sehingga dengan ditanda tanganinya Berita Acara Pengeledahan tersebut oleh terdakwa maka menurut Majelis tindakan Pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam hal ini oleh para saksi adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya juga telah menyatakan bahwa pengeledahan tersebut dilakukan oleh para saksi tanpa menunjukkan surat izin pengeledahan dari yang berwenang yaitu dalam hal ini Pengadilan, akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) telah diatur bahwa 'Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) KUHAPidana, penyidik dapat melakukan penggeledahan :

- e. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
- f. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- g. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- h. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya;

Menimbang, bahwa dari isi Pasal 34 ayat (1) KUHAPidana tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan para saksi di rumah terdakwa telah termasuk tindakan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAPidana tersebut diatas, dimana setelah tindakan penggeledahan tersebut dilakukan selanjutnya telah dimohonkan Surat Izin Penggeledahan dan telah dikeluarkan Penetapan Nomor : 274/Pen.Pid/2011/PN.BTM tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam mengenai persetujuan untuk melakukan tindakan penggeledahan terhadap tersangka Elvarina Binti Mardijanas di Perum Lavender Blok F No.12 A Batam Centre Kota Batam, yang telah dilakukan oleh penyidik Polresta Bareleng sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penggeledahan tanggal 06 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis penggeledahan dan penemuan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu milik terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa tersebut adalah telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi bahwa sebelum melakukan penangkapan atas diri terdakwa, para saksi telah menerima informasi bahwa akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang melakukan transaksi jual beli narkoba, dan saat itu para saksi menemukan terdakwa sedang berdiri sendiri seperti menunggu seseorang;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas bila dihubungkan dengan barang bukti yang saat itu dibuang oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan juga 2 (dua) paket/bungkus kecil serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan, yang keseluruhannya berjumlah 5,7 gram, yang mana bila dilihat dari jumlah shabu-shabu tersebut dalam jumlah yang cukup besar maka menurut Majelis persediaan shabu-shabu tersebut pada diri terdakwa bukanlah untuk dikonsumsi untuk diri sendiri, melainkan untuk dijual lagi oleh terdakwa, dengan cara dibagi dalam paket kecil sebagaimana 2 (dua) paket/bungkus kecil yang ditemukan di dompet terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 5219/KNF/X/2011, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si.Apt bersama Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, yang pada kesimpulannya sebagai berikut :

- Barang bukti yang dianalisa atas nama terdakwa Elvarina Binti Mardijanas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdadar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menjual sejumlah shabu-shabu yang dimiliki terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, dalam Dakwaan Pertama ini, menurut Majelis telah terbukti pada perbuatan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsure-unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakup dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi preventif ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak terdapat suatu alasan apapun yang bersifat mendesak untuk mengeluarkan mereka dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya nanti di akhir amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan terdakwa **ELVARINA BIN MARDIJANAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman“;
7. Menghukum terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.....- (.....) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama ..... (.....) bulan;
8. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan untuk itu;
9. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
10. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 2 (dua) paket/bungkus kecil serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan seberat 5,7 gram;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia model 5130c-2 beserta kartu Simpati nomor : 081270031177;
  - 1 (satu) buah dompet merk Hermes warna hitam kombinasi biru;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Kamis** , tanggal **03 Mei 2012**, oleh kami **BUDIMAN SITORUS, SH.**, sebagai Ketua Sidang, **SYARIAL A, HARAHAP, SH.** dan **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin** tanggal **07 Mei 2012** oleh Ketua Sidang dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh sebagai  
**MAGDALENA PINONTOAN**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh , Penuntut Umum  
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Sidang,

1. **SYARIAL A. HARAHAH, SH.**

**BUDIMAN SITORUS, SH**

2. **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.M.H**

**Panitera Pengganti,**

**MAGDALENA PINONTOAN**